


STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	
Nomor Urut SPP	: 13
Jenis Pelayanan	: PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
Unit Kerja	: Instalasi Sanling Dan Pemulasaraan Jenazah
Instansi	: RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	: 0
Disahkan Tanggal	: 30 November 2023
Disahkan Oleh	: dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	: Plt. Direktur
Tanda Tangan	: 
A. PENYAMPAIAN PELAYANAN	
1. Persyaratan	
<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas Jenazah dan Keluarga Jenazah (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Lainnya) b. Surat Kematian c. No Rekam Medik (RM) Rumah Sakit 	
2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	
<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima Informasi pasien meninggal/adanya jenazah/ mayat dari instalasi rawat inap/instalasi gawat darurat (IGD) b. pegawai mempersiapkan kamar jenazah untuk menyambut kedatangan jenazah c. menerima jenazah dengan disertai dokumen sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - surat keterangan kematian dari dokter bagi jenazah yang meninggal secara wajar - formulir penerimaan bagi jenazah yang meninggal secara tidak wajar atau surat keterangan dari instalasi lain bagi jenazah yang datang dari luar rumah sakit d. mencatat data-data jenazah dalam buku register mencakup keterangan tanggal masuk, nama, jenis kelamin, usia, alamat, penyebab kematian jenazah e. Melakukan kegiatan pulasara jenazah 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	
<ul style="list-style-type: none"> a. Respon pelayanan oleh petugas pemulasaraan jenazah <2 jam 	
4. Biaya Atau Tarif	
<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dikenakan biaya/tarif bagi jenazah dengan jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS sesuai tarif dalam BPJS Kesehatan) b. Untuk pembayaran umum dikenakan tarif : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyewaan kamar jenazah : Rp. 88.000,- 2) Penitipan Jenazah tanpa pendingin/hari : Rp. 150.000,- 3) Penitipan Jenazah dengan pendingin/hari : Rp. 266.000,- 4) Perawatan Jenazah Infeksius : Rp. 479.000,- 5) Pemulasaraan lengkap infeksius : Rp. 1.500.000,- 6) Perawatan Jenazah non infeksius : Rp. 341.000,- 7) Pemulasaraan lengkap non infeksius : Rp. 1.100.000,- 8) Perawatan Jenazah Bayi : Rp. 266.000,- 9) Pemulasaraan lengkap jenazah bayi : Rp. 1.250.000,- 10) Paket Penguburan Jenazah : Rp. 3.500.000 	
5. Produk Pelayanan	
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang berasal dari dalam Rumah Sakit dan luar Rumah Sakit	

6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	
<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta - Instagram : @rsba_pwk - Twitter : @rsba_pwk - Email : rsba.purwakarta@gmail.com - Pengaduan online : https://pengasih.bayuasih.net - WA Pengaduan : 0811-1000-331 	
B. PENGELOLAAN PELAYANAN :	
7. Dasar Hukum	
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Covid-19 j. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Standar Kamar Jenazah 	
8. Sarana Prasarana dan Fasilitas	
<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Jenazah : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat pemandian jenazah 2) Tempat mengkafani jenazah 3) Kran air bersih 4) Wastafel 5) Lemari pendingin jenazah b. Ruang Administrasi c. Ruang Tunggu 	
9. Kompetensi Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Pemulasaraan Jenazah dengan pendidikan SLTA sederajat 	
10. Pengawasan Internal	
<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan dan Pemulasaraan Jenazah b. Supervisi oleh Kepala Bidang Penunjang c. Komite Mutu Rumah Sakit. d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). e. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). f. Satuan Pengawas Internal 	
11. Jumlah Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Pemulasaraan Jenazah : 4 orang 	
12. Jaminan Pelayanan	
<p>Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan jenazah oleh keluarga jenazah atau yang dikuasakan b. Identitas Pengambil Jenazah 	

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap bulan.

- a. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap bulan.